

ABSTRAK

- (A) Nama: Kelvin Ariel (NIM: 205170022)
- (B) Judul Skripsi: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Penjatuhan Tindakan Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kng.
- (C) Halaman: 122 + 2020
- (D) Kata kunci: Kepastian Hukum, Peradilan Pidana Anak, Sanksi Tindakan.
- (E) Isi:

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 terdapat 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Pengaturan tersebut ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, bagi Anak yang berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun dijatuhkan sanksi Tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun dijatuhkan sanksi Tindakan dan Pidana. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kng, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi Tindakan terhadap Anak yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan terbukti melakukan tindak pidana pengedaran obat sediaan farmasi secara *illegal*. Apakah penjatuhan Tindakan pada Anak sebagai pelaku tindak pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kng telah menjamin kepastian hukum dan bagaimana pemidanaan yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Anak tersebut? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penjatuhan sanksi Tindakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kng tidak menjamin kepastian hukum, di samping Anak telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, perbuatan yang dilakukan oleh Anak bukanlah sekedar tindak pidana ringan, tetapi sudah termasuk tindak pidana yang serius dan sangat membahayakan masyarakat; (2) Penjatuhan sanksi Tindakan dan Pidana merupakan pemidanaan yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Anak dalam Putusan Pengadilan Kuningan tersebut.

(F) Acuan: 64 (1961-2020).

(G) Pembimbing

Ade Adhari, S.H., M.H.

(H) Penulis



Kelvin Ariel